

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu peristiwa pada saat ia dilahirkan, menikah, dan saat ia meninggal dunia. Pada fase-fase inilah, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk individu, akan tumbuh menjadi makhluk sosial, dimana manusia akan saling bergantung satu sama lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya, bahkan sampai saat akan meninggal dunia.

Setiap manusia yang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dapat beralih adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut hukum waris.¹

Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak zaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada zaman Kaisar Justinianus, hukum Romawi mengenal dua bentuk wasiat, yaitu lisan dan tertulis.²

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Pada waktu membuat wasiat

¹ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

² Oemar Salim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

(*testament*), baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada wasiat (*testament*) yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada wasiat (*testament*) yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja yang diterangkan oleh si pewaris.³

Wasiat biasanya disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.⁴ Surat wasiat sendiri dibagi dalam dua macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterling*) dimana berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).⁵

Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditujukan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan.⁶

Wasiat termasuk perjanjian yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat berupa ucapan atau perbuatan,

³ Mireille Titisari Miarti Prastuti, 2006, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat di Hadapannya*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hlm. 180.

⁵ *Ibid.*

⁶ Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150.

misalnya dengan menjual objeknya.⁷ Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.⁸

Membuat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Oleh karena itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) serta Kompilasi Hukum Islam, secara praktik di masyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan di masyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut dengan amanat terakhir.⁹ Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris.¹⁰

Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika pewaris meninggal. Apa

⁷ Abdul Somad, 2010, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 357.

⁸ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, 2009, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁹ Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*

yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta besarnya.¹¹

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) bahwa peranan Tionghoa adalah suku Indonesia.¹²

Ditinjau dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas Cina peranakan dan Cina totok. Di samping pembagian Cina peranakan dan Cina totok, secara spesifik komunitas Tionghoa di Indonesia bukanlah merupakan suatu komunitas dengan beberapa kesamaan adat istiadat, tetapi yang terpecah belah berdasarkan provinsi, kota, dialek bahasa, dan tempat kelahiran. Mely G. Tan membedakan orang Tionghoa menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. orang Hokian.
2. orang Teo Chiu.
3. orang Hakka.
4. orang Kwongfu atau orang Kanton.¹³

Ada empat bahasa Cina di Indonesia, yaitu Hokkien, Teo Chiu, Hakka, dan Kanton, yang kesemuanya sangat besar perbedaannya. Sehingga

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹² Siaw Giok Tjhan, 1963, *Baperki Dalam Sejarah Indonesia*, Hasta Mitra, Jakarta, hlm. 14.

¹³ Mely G Tan, 1979, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Gramedia, Jakarta, hlm. 12.

pembicara dari bahasa yang satu tidak dapat mengerti pembicara dari yang lain.¹⁴

Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu daripada kedatangan orang Eropa di Indonesia.¹⁵ Hukum kewarisan yang diatur dalam dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri Terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian, bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).¹⁶

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1925 Nomor 415, Pasal 131 *Indische Staatregeling* (selanjutnya disebut IS) *Juncto* Pasal 163 ayat (1) IS, yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) golongan, yaitu;

1. golongan Eropa.
2. golongan Pribumi.
3. golongan Timur Asing.

Masing-masing pembagian golongan penduduk tersebut menggunakan hukum perdata tersendiri, yakni terhadap golongan Eropa berlaku hukum perdata Barat (*Burgerlijk Werboek*), terhadap golongan Indonesia asli berlaku hukum adat, dan terhadap golongan Timur Asing berlaku hukum perdata Barat. Berdasarkan pembagian penduduk tersebut, diketahui bahwa terhadap

¹⁴ Koentjaraningrat, 1982, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 346.

¹⁵ Pramoedya A. Toer, 1998, *Hoakiau di Indonesia*, Graha Budaya, Jakarta, hlm. 175.

¹⁶ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

etnis Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Setelah kemerdekaan dan pasca reformasi, Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

Pada penjelasan yang ada pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Berdasarkan Pasal 2 dan penjelasannya tersebut, sudah menjadi referensi bahwa etnis Tionghoa telah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan merupakan bangsa Indonesia asli.

Walaupun etnis Tionghoa sudah dikategorikan sebagai warga negara Indonesia, terhadap mereka masih berlaku KUH Perdata. Ketentuan dalam KUH Perdata mengatur bahwa surat wasiat haruslah dibuat dalam bentuk akta atau akta Notaris, artinya pembuatan surat wasiat memerlukan seorang pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya kemudian menyerahkan surat wasiat itu kepada Notaris setelah ditandatangani.¹⁷

¹⁷ Tamakiran, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 29.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.¹⁸

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Selanjutnya, juga diikuti dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60 Tahun 2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara online.

¹⁸ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.

Namun pada praktiknya, masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kementerian Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil akta wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam UUJN yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.¹⁹

Pasca diterbitkannya Permenkumham No. 60 Tahun 2016 maka pelaporan testament dilakukan melalui jaringan berbasis internet dengan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan bahwa daftar akta wasiat wajib dilaporkan oleh Notaris secara elektronik melalui website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik maka berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan bahwa segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

¹⁹ Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, 2022, Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Wasiat oleh Notaris, *Justisi*, Volume 8, Nomor 1, 2022, hlm. 57.

Saat ini masih banyak Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam sistem online, dimana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris diseluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu).²⁰

Kewenangan Notaris dalam membuat akta wasiat meliputi wilayah kedudukan kabupaten/kota. Salah satu wilayah kerja Notaris adalah Kota Padang. Kota Padang terdiri dari berbagai suku atau etnis masyarakat, yaitu masyarakat Minangkabau, masyarakat etnis Tionghoa, dan lain sebagainya. Pembuatan akta wasiat bagi masyarakat etnis Tionghoa, dibuat melalui atau di hadapan Notaris.

Hal ini diharapkan agar akta wasiat yang dibuat dapat memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut Beatrix Benni, pembuatan wasiat oleh masyarakat Tionghoa di Kota Padang cukup banyak. Adapun alasan pembuatan wasiat yang dilakukan adalah agar terhadap harta kekayaan pewasiat dapat dilakukan pengurusan sesuai dengan keinginan pewasiat atau untuk menghindari konflik antar ahli waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan.²¹

Oleh sebab itu, hal ini menarik diteliti dalam pembuatan akta wasiat etnis Tionghoa warga negara Indonesia, yang telah tinggal dan menetap serta merupakan warga negara Indonesia di Kota Padang. Mereka telah hidup

²⁰ <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online>, diakses pada tanggal 08 September 2022.

²¹ Wawancara dengan Beatrix Benni selaku Notaris di Kota Padang dan Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 September 2022.

rukun dan damai, sejak kedatangan pertama pedagang Cina, yaitu sekitar abad ke-13.²² Dari perkembangannya, etnis Tionghoa telah banyak mengurus harta kekayaan, termasuk dalam hal wasiat, yang merupakan suatu keinginannya yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang?
2. Bagaimana pendaftaran wasiat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang?
3. Bagaimana implikasi akta wasiat terdaftar atau tidak terdaftar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang.
2. Untuk mengkaji pendaftaran wasiat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang.

²² Erniwati, 2007, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 51.

3. Untuk menganalisis implikasi akta wasiat terdaftar atau tidak terdaftar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, hukum kenotariatan, dan hukum waris.
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi baik bagi akademisi hukum dan praktisi hukum.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Pembuatan Akta Wasiat Melalui Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Padang”, penulis tidak menemukan penelitian serupa yang telah dipublikasikan. Namun, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang sudah mengkaji tentang akta wasiat.

Di dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan serta pengujian atas penelitian yang penulis lakukan, bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan suatu hal

yang baru. Adapun beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai bahan keaslian penelitian ini adalah:

1. Disertasi Beatrix Benni²³

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pewarisan pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat?
- b. Bagaimana pewarisan pada etnis Tionghoa yang beragama Budha, Kong Hu Cu, Kristen, Hindu, dan Islam di Sumatera Barat?
- c. Bagaimana mewujudkan harmonisasi hukum waris pada etnis Tionghoa di Indonesia?

Adapun temuan di dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian etnis Tionghoa masih menganut ajaran Kong Hu Cu, yang berkeinginan memberikan warisan kepada anak laki-laki, sehingga mereka melakukan penyelundupan hukum (*wetsontduiking*) dalam pembagian warisan, yang biasanya dilakukan dengan *testament* atau simulasi jual beli atau hibah. Hukum waris pada etnis Tionghoa terasa dipaksakan dengan pemakaian hukum waris perdata barat, yang masih didasarkan pada politik hukum Hindia Belanda, yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini dirasakan tidak sesuai dengan kesadaran hukum sebagian masyarakat Tionghoa. Etnis Tionghoa tidak dapat dikatakan sebagai pendatang,

²³ Beatrix Benni, 2016, *Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang.

karena mereka sudah lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga berdasarkan defenisi hukum adat, mereka dimungkinkan memakai hukum waris adatnya sendiri. Pewarisan selama ini dilakukan berdasarkan hukum waris perdata barat dan terlaksana dengan baik tanpa adanya gugatan dan sengketa sampai ke pengadilan.

- b. Bagi etnis Tionghoa yang beragama Kristen, Katholik, Budha, dan Kong Hu Cu di Sumatera Barat dalam hal pewarisan tidak sepenuhnya berlaku hukum agamanya. Namun bagi etnis Tionghoa yang beragama Islam justru sepenuhnya berlaku hukum waris Islam. Hukum yang dipakai tetap hukum waris perdata barat sesuai yang ditentukan oleh negara. Khusus bagi etnis Tionghoa yang beragama Islam, sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tidak dimungkinkan lagi *choice of law* dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu harus melalui pengadilan agama. Dilihat dari pluralisme hukum waris, dapat dikatakan pluralisme hukum yang berlaku adalah weak legal pluralism, karena hukum adat pada etnis Tionghoa tidak berperan dalam pembagian waris. Dalam proses pewarisan dan turun waris terhadap harta warisan dari pewaris semuanya mengarah pada hukum waris yang diatur dan ditentukan oleh negara, yaitu hukum waris perdata barat.
- c. Langkah yang dapat dilakukan untuk harmonisasi pluralitas hukum waris adalah dengan menerapkan asas musyawarah mufakat bagi ahli waris, untuk menentukan hukum waris mana yang akan dipakai

dan bagian waris yang disepakati oleh ahli waris. Sesuai dengan kaidah hukum perdata bahwa hukum bersifat mengatur (*anvullend recht*), maka kepada para ahli waris diberi kebebasan untuk menentukan secara musyawarah mufakat hukum waris dan bagian waris yang diinginkan. Hal ini akan diharmonisasikan dalam bentuk surat keterangan ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang, yaitu dalam bentuk *partij acte* dan *ambtelijk acte*.

2. Tesis Yurika Florin Candrata²⁴

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta wasiat yang sah?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat tersebut?

Adapun temuan di dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan pewaris yang dalam keadaan *somnolent* tidak dapat menyebabkan surat wasiat tersebut batal, karena seseorang yang berada dalam keadaan *somnolent* tidak sepenuhnya kehilangan kesadarannya, ia masih dapat dibangunkan dengan suara yang cukup keras atau dengan ditepuk-tepuk tubuhnya. Sepanjang surat wasiat

²⁴ Yurika Florin Candrata, 2009, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisis Kasus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 387 PK/Pdt/2007)*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok.

yang dibuat oleh pewaris tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 938 dan 939 KUH Perdata dan pewaris masih dapat menyatakan iya atas isi wasiat yang dibacakan oleh Notaris maka surat wasiat tersebut tetap sah. Apabila wasiat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang maka surat wasiat dinyatakan batal. Walaupun penulis telah menganalisa kasus ini, tetapi Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak membahas mengenai keabsahan dari surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum Andreas Setiomulyo.

- b. Seorang Notaris dalam membuat suatu akta wasiat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, apabila seorang Notaris dalam membuat suatu akta wasiat telah tidak memenuhi prosedur yang ada, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab, tetapi ia hanya dapat bertanggung jawab sebatas prosedur dari akta wasiat tersebut, ia tidak bertanggung jawab berkenaan dengan isi dari akta wasiat. Dalam kasus yang telah dianalisa oleh penulis, Notaris Marthin Aliunir harus bertanggung jawab apabila terbukti bahwa akta wasiat yang dibuat oleh Almarhum Andreas Setiomulyo telah tidak memenuhi prosedur pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang dan pihak yang telah dirugikan karena adanya akta tersebut dapat meminta ganti rugi. Walaupun penulis telah menganalisa mengenai tanggung jawab Notaris terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta tersebut, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah

Agung tidak dijabarkan lebih rinci mengenai proses dari pembuatan akta wasiat tersebut dan juga tidak dijelaskan apakah dalam membuat akta wasiat tersebut Notaris Marthin Aliunir telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Skripsi Sylvie Sindra²⁵

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang?
- b. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang?

Adapun temuan di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh etnis Tionghoa adalah melalui Notaris. Prosedur pembuatan surat waris oleh Notaris didasarkan pada akta pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh kesaksian dari 2 (dua) orang saksi pengenal yang mengetahui dan mengenal pewaris semasa hidupnya, yang dijadikan dasar oleh Notaris dalam membuat dan mengeluarkan surat keterangan waris. Apabila pernyataan dari para ahli waris dan saksi tidak benar dan surat keterangan waris merugikan pihak lain, maka pertanggungjawaban Notaris adalah dari akta pernyataan yang mana para ahli waris menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris adalah

²⁵ Sylvie Sindra, 2015, *Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Pada Etnis Tionghoa di Kota Padang*, Skripsi, Universitas Andalas.

mereka dan hal ini diperkuat dengan pernyataan saksi pengenal yang menyatakan bahwa hal tersebut di atas adalah benar adanya.

- b. Kedudukan hukum surat keterangan ahli waris yang dibuat berdasarkan penggolongan penduduk dan kewenangan pembuatnya sampai saat ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan surat keterangan ahli waris oleh Notaris hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dari pasal tersebut tidak ditemui adanya ayat yang menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan ahli waris, hanya disebutkan bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²⁶

²⁶ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seputar kepastian hukum terkait dengan pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang.

Ciri negara hukum ialah adanya kepastian hukum. Kepastian berasal dari kata pasti (*certainty*), yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²⁷ Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya”.²⁸

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang”.²⁹

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M. Ottodi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan negara;

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

²⁸ Anton M. Moelino, dkk, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1028.

²⁹ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.³⁰

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³¹

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu

³⁰ J.M. Otto dalam Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 18.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.³²

Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip Theo Huijbers, yang menyatakan bahwa pengertian hukum dibedakan menjadi tiga aspek yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian hukum yang memadai. Aspek-aspek tersebut antara lain yaitu aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.³³

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan akta wasiat yang didaftarkan atau tidak didaftarkan. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam

³² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

³³ Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.

teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³⁴

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³⁵ Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

³⁴ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 365.

³⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 61.

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁷

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

³⁶ Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

a. Akta Wasiat

Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.

b. Notaris

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 1 angka 1 UUJN diubah dan disempurnakan dengan Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Warga Negara Indonesia

³⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, hlm. 140.

Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara yuridis normatif dengan yuridis empiris.³⁹ Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan permasalahan ketiga, dijawab dengan menggunakan penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang serta aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai pembuatan akta wasiat.

Cara penelitian ini tidak bersifat kaku, karena bagaimanapun suatu cara hanyalah merupakan alat (*tool*) untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari objek (*formal*) ilmu

³⁹ Zefrizal Nurdin, 2015, Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1, 2015., hlm. 98.

pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang akan diperoleh, sehingga sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti.⁴⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.⁴¹ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Sumber yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu observasi dan wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁴⁰ Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

⁴¹ S. Nasution, 1964, *Azaz-Azaz Kurikulum*, Penerbit Terate, Bandung, hlm. 34.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik;


g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum perdata, hukum waris, dan hukum kenotariatan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu



artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan lain-lain).

Sumber data dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research*.

a. *Library research*, penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. *Field research*, penelitian lapangan dilakukan di Kota Padang.

3. Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris di Kota Padang. Sampel yang diambil adalah beberapa Notaris yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang. Penarikan dari beberapa sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Adapun Notaris yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini yaitu:

1. Dr. Muhammad Ishaq, S.H., M.Kn, selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
2. Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn, selaku Sekretaris Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
3. Chendrawati Gunawan, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kota Padang;
4. Helsi Yasin, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat.⁴² Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen.

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.⁴³ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan sikap yang baik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa mengganggu orang lain yang diwawancarai. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan dan/atau melakukan:

- 1) *Coding* data yaitu salah satu kegiatan pengolahan data dengan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka/bilangan.

⁴² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65-66.

⁴³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

2) *Editing* data yaitu pemeriksaan, pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.

b. Analisis Data

Setelah semua data diolah, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan.

